



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN  
Nomor 24/Pid.C/2023/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 2022, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa :

EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN, dkk;

Susunan Sidang:

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H. ....Hakim;

Periyanto, S.H. ....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

I. Nama : EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN;  
Tempat / Tgl Lahir : Lubuk Pinang / 06 September 1995;  
Umur : 27 Tahun;  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Talang Sepakat Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;

II. Nama : AMINUDIN Als AMINUDIN Bin BALUK (Alm);  
Tempat / Tgl Lahir : Penarik / 01 Juli 1974;  
Umur : 47 Tahun;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Talang Sepakat Kecamatan V Koto  
Kabupaten Mukomuko;

III. Nama : AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm);  
Tempat / Tgl Lahir : Lubuk Sanai / 18 April 1988;  
Umur : 35 Tahun;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Talang Sepakat Kecamatan V Koto  
Kabupaten Mukomuko;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Mukomuko tanggal 21 Juni 2023 Nomor : 14 / VI / 2023 / Reskrim;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan);

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Saksi ANTORI Als ANTORI Bin AJIS Alm dan Saksi Handoko bin Ali Anis di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 10:30 Wib, Terdakwa AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) Pergi kerumah Terdakwa AMINUDIN Als AMINUDIN Bin BALUK (Alm) dan Terdakwa AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) mengajak Terdakwa AMINUDIN Als AMINUDIN Bin BALUK (Alm) untuk mengambil Brondol / Buah dari Tandan Kelapa Sawit yang berada di PT.MUKOMUKO AGRO SEJAHTERA AME DAMARSILO dengan kata "CARI BRONDOL PT.MUKOMUKO AGRO SEJAHTERA AME DAMARSILO KITA PAK UCOK" dan Terdakwa AMINUDIN Als AMINUDIN Bin BALUK (Alm) menjawab "AYOKLAH" kemudian Terdakwa AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) pulang kerumah Terdakwa AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) untuk menyiapkan

*Halaman 2 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2023/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan yang dibutuhkan dan pada saat menyiapkan peralatan tersebut datang Terdakwa EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN di rumah Terdakwa AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) dan Terdakwa EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN bertanya kepada Terdakwa AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) dengan kata-kata "NAK KEMANO" dan dijawab Terdakwa AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) dengan kata-kata "NAK KEDALAM AMBIL BRONDOL" dan Terdakwa EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN menjawab "IKUT" dan dijawab Terdakwa AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) "AYOKLAH" kemudian Terdakwa EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN pulang kerumah untuk menyiapkan peralatan milik Terdakwa EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN sendiri dan sekitar Pukul 14:00 Wib Terdakwa EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Type Supra Fit modifikasi tanpa Nomor Polisi, Terdakwa AMINUDIN Als AMINUDIN Bin BALUK (Alm) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit Modifikasi tanpa Nomor Polisi, dan Terdakwa AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Revo Fit tanpa Nomor Polisi tiba dilokasi Areal perkebunan PT.Mukomuko Agro Sejahtera di Desa Talang Sepakat Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dan mulai mengambil Brondol Buah Kelapa Sawit dari Areal PT.Mukomuko Agro Sejahtera AME Damarsilo tersebut, Terdakwa sdra EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN, Terdakwa sdra AMINUDIN Als AMINUDIN Bin BALUK (Alm), dan Terdakwa sdra AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) menggunakan karung berwarna putih dan sekitar pukul 17:00 Wib Terdakwa sdra EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN, Terdakwa sdra AMINUDIN Als AMINUDIN Bin BALUK (Alm), dan Terdakwa sdra AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) berhasil mengumpulkan Brondol Buah Kelapa sebanyak 5 (lima) Karung dan pada saat mengikat karung yang berisikan Brondol Buah kelapa sawit tersebut datang saksi HANDOKO Als HANDOKO Bin ALI ANIS, saksi sdra VIKI SUANDI Als VIKI, kemudian mengamankan Terdakwa sdra EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN, Terdakwa sdra AMINUDIN Als AMINUDIN Bin BALUK (Alm), dan Terdakwa sdra AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) dan berikut barang bukti berupa 3 (tiga) Unit Sepeda Motor dan 5 (lima) Karung yang berisikan brondol Buah Kelapa Sawit dan pada pukul 18:30 Wib datang saksi sdra ANTORI Als ANTORI Bin AJIS (Alm) ke lokasi dugaan Tindak Pidana Tersebut dan setelah itu saksi sdra ANTORI Als ANTORI Bin AJIS (Alm), bersama dengan saksi HANDOKO Als HANDOKO Bin ALI ANIS, saksi sdra VIKI SUANDI Als VIKI membawa para Terdakwa berikut Barang Bukti diamankan

*Halaman 3 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2023/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di bawa ke Mako Polres Mukomuko untuk diamankan. Dan pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 10:12 Wib Terdakwa EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN, AMINUDIN Als AMINUDIN Bin BALUK (Alm), AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) bersama saksi ANTORI Als ANTORI Bin AJIS (Alm) dan personil Polres Mukomuko melakukan penimbangan Objek Dugaan Tindak Pidana Pencurian Ringan berupa 5 (lima) karung yang berisikan Kelapa sawit di UD.ERLANGGA Ram Istana Brondol Jln. Danau Nibung Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, dan diketahui Jumlah atau Berat dari 5 (lima) karung yang berisikan Brondol Buah Kelapa Sawit tersebut adalah sebesar 358 Kg (tiga ratus lima puluh delapan) kilogram dengan nilai nominal harga perkilo gram Buah Kelapa Sawit sebesar Rp.2.320,- (dua ribu tiga ratus dua puluh) sehingga diketahui nominal dari 5 (lima) karung yang berisikan buah kelapa sawit tersebut adalah sebesar Rp.830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Akibat kejadian tersebut PT. Mukomuko Agro Sejahtera AME Damarsilo mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan Para Terdakwa yang pada intinya mengakui kesalahannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

I. Nama	: EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN;
Tempat / Tgl Lahir	: Lubuk Pinang / 06 September 1995;
Umur	: 27 Tahun;
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Desa Talang Sepakat Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;

Halaman 4 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama : AMINUDIN Als AMINUDIN Bin BALUK (Alm);  
Tempat / Tgl Lahir : Penarik / 01 Juli 1974;  
Umur : 47 Tahun;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Talang Sepakat Kecamatan V Koto  
Kabupaten Mukomuko;

III. Nama : AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm);  
Tempat / Tgl Lahir : Lubuk Sanai / 18 April 1988;  
Umur : 35 Tahun;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Talang Sepakat Kecamatan V Koto  
Kabupaten Mukomuko;

## Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta-fakta hukum bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 10:30 Wib, Terdakwa AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) Pergi kerumah Terdakwa AMINUDIN Als AMINUDIN Bin BALUK (Alm) dan Terdakwa AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) mengajak Terdakwa AMINUDIN Als AMINUDIN Bin BALUK (Alm) untuk mengambil Brondol / Buah dari Tandan Kelapa Sawit yang berada di PT.MUKOMUKO AGRO SEJAHTERA AME DAMARSILO dengan kata

Halaman 5 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“CARI BRONDOL PT.MUKOMUKO AGRO SEJAHTERA AME DAMARSILO KITA PAK UCOK” dan Terdakwa AMINUDIN Als AMINUDIN Bin BALUK (Alm) menjawab “AYOKLAH” kemudian Terdakwa AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) pulang kerumah Terdakwa AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) untuk menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dan pada saat menyiapkan peralatan tersebut datang Terdakwa EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN di rumah Terdakwa AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) dan Terdakwa EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN bertanya kepada Terdakwa AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) dengan kata-kata “NAK KEMANO” dan dijawab Terdakwa AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) dengan kata-kata “NAK KEDALAM AMBIL BRONDOL” dan Terdakwa EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN menjawab “IKUT” dan dijawab Terdakwa AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) “AYOKLAH” kemudian Terdakwa EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN pulang kerumah untuk menyiapkan peralatan milik Terdakwa EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN sendiri dan sekitar Pukul 14:00 Wib Terdakwa EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Type Supra Fit modifikasi tanpa Nomor Polisi, Terdakwa AMINUDIN Als AMINUDIN Bin BALUK (Alm) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit Modifikasi tanpa Nomor Polisi, dan Terdakwa AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Revo Fit tanpa Nomor Polisi tiba dilokasi Areal perkebunan PT.Mukomuko Agro Sejahtera di Desa Talang Sepakat Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dan mulai mengambil Brondol Buah Kelapa Sawit dari Areal PT.Mukomuko Agro Sejahtera AME Damarsilo tersebut, Terdakwa sdra EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN, Terdakwa sdra AMINUDIN Als AMINUDIN Bin BALUK (Alm), dan Terdakwa sdra AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) menggunakan karung berwarna putih dan sekitar pukul 17:00 Wib Terdakwa sdra EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN, Terdakwa sdra AMINUDIN Als AMINUDIN Bin BALUK (Alm), dan Terdakwa sdra AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) berhasil mengumpulkan Brondol Buah Kelapa sebanyak 5 (lima) Karung dan pada saat mengikat karung yang berisikan Brondol Buah kelapa sawit tersebut datang saksi HANDOKO Als HANDOKO Bin ALI ANIS, saksi sdra VIKI SUANDI Als VIKI, kemudian mengamankan Terdakwa sdra EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN, Terdakwa sdra AMINUDIN Als AMINUDIN Bin BALUK (Alm), dan Terdakwa sdra AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) dan berikut barang bukti berupa 3 (tiga) Unit Sepeda Motor dan 5 (lima) Karung yang berisikan brondol Buah Kelapa Sawit dan pada pukul 18:30 Wib

Halaman 6 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi sdra ANTORI Als ANTORI Bin AJIS (Alm) ke lokasi dugaan Tindak Pidana Tersebut dan setelah itu saksi sdra ANTORI Als ANTORI Bin AJIS (Alm), bersama dengan saksi HANDOKO Als HANDOKO Bin ALI ANIS, saksi sdra VIKI SUANDI Als VIKI membawa para Terdakwa berikut Barang Bukti diamankan dan di bawa ke Mako Polres Mukomuko untuk diamankan. Dan pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 10:12 Wib Terdakwa EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN, AMINUDIN Als AMINUDIN Bin BALUK (Alm), AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) bersama saksi ANTORI Als ANTORI Bin AJIS (Alm) dan personil Polres Mukomuko melakukan penimbangan Objek Dugaan Tindak Pidana Pencurian Ringan berupa 5 (lima) karung yang berisikan Kelapa sawit di UD.ERLANGGA Ram Istana Brondol Jln. Danau Nibung Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, dan diketahui Jumlah atau Berat dari 5 (lima) karung yang berisikan Brondol Buah Kelapa Sawit tersebut adalah sebesar 358 Kg (tiga ratus lima puluh delapan) kilogram dengan nilai nominal harga perkilo gram Buah Kelapa Sawit sebesar Rp.2.320,- (dua ribu tiga ratus dua puluh) sehingga diketahui nominal dari 5 (lima) karung yang berisikan buah kelapa sawit tersebut adalah sebesar Rp.830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Akibat kejadian tersebut PT. Mukomuko Agro Sejahtera AME Damarsilo mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 5 (lima) karung yang berisikan Brondol Buah Kelapa Sawit milik PT. Mukomuko Agro Sejahtera AME Damarsilo seberat 358 (tiga ratus lima puluh delapan) kg tanpa seijin PT. Mukomuko Agro Sejahtera AME Damarsilo yang mengakibatkan PT. Mukomuko Agro Sejahtera AME Damarsilo mengalami kerugian sebesar Rp.830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" Sebagaimana Pasal 364 KUHP yang kerugian korban tidak mencapai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga Para Terdakwa harus dipersalahkan dan karenanya harus dijatuhi hukuman pidana;

Halaman 7 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- Brondol Kelapa Sawit berat 358kg;
- 1 (satu lembar Nota Timbangan UD ERLANGGA tanggal 27 Februari 2023);
- Uang Tunai sebesar Rp830.000 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti pengganti Brondol Kelapa Sawit;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan telah disita secara sah dan merupakan milik dari PT. Mukomuko Agro Sejahtera AME Damarsilo, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Mukomuko Agro Sejahtera AME Damarsilo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit motor Supra Fit tanpa Nopol;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan antara perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit motor Revo Fit tanpa Nopol;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa AMINUDIN Als AMINUDIN Bin BALUK (Alm) dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan antara perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa AMINUDIN Als AMINUDIN Bin BALUK (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit motor Supra Fit tanpa Nopol;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm) dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan antara perbuatan Terdakwa dan akibat

*Halaman 8 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2023/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain yakni PT. Mukomuko Agro Sejahtera AME Damarsilo;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 KUHP serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I EKI DEVI LENDRA Als EKI Bin SABARUDIN, Terdakwa II AMINUDIN Als AMINUDIN Bin BALUK (Alm), dan Terdakwa III AFRIADI Als AF Bin JANUP (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN RINGAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Brondol Kelapa Sawit berat 358kg;

Halaman 9 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu lembar Nota Timbangan UD ERLANGGA tanggal 27 Februari 2023;
- Uang Tunai sebesar Rp830.000 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti pengganti Brondol Kelapa Sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Mukomuko Agro Sejahtera AME Damarsilo;

- 1 (satu) unit motor Supra Fit tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada Terdakwa Eki Devi Lendra Als Eki Bin Sabarudin;

- 1 (satu) unit motor Revo Fit tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada Terdakwa Aminudin Als Aminudin Bin Baluk (Alm);

- 1 (satu) unit motor Supra Fit tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada Terdakwa Afriadi Als Af Bin Janup (Alm);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri Andesti Nurahman Saputra, S.H, M.H., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan para Terdakwa.

Lalu sidang ditutup;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Periyanto, S.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)